



SALINAN

**BUPATI SERUYAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN**  
**NOMOR 12 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH BERUPA UANG,  
BARANG ATAU JASA DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG,  
SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SERUYAN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan kelancaran ketertiban dalam penatausahaan pengelolaan belanja subsidi, hibah berupa uang, barang atau jasa dan bantuan sosial berupa uang dan barang serta belanja tidak terduga perlu dibuat pedoman pemberian belanja subsidi, hibah berupa uang, barang atau jasa dan bantuan sosial berupa uang dan barang serta belanja tidak terduga;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Seruyan tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah Berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial Berupa Uang dan Barang, Serta Belanja Tidak Terduga.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 8.Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2006 Nomor 7 Seri A);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Seruyan (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2008 Nomor 30 Seri E).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI SERUYAN TENTANG PENGELOLAAN BELANJA SUBSIDI, HIBAH BERUPA UANG, BARANG ATAU JASA DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG DAN BARANG, SERTA BELANJA TIDAK TERDUGA.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Peraturan Kepala Daerah adalah Peraturan Bupati;
6. Daerah Otonom selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Daerah adalah Kabupaten Seruyan;
8. Kepala Daerah adalah Bupati Seruyan;
9. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Seruyan;
10. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan;
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah, dalam hal ini Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat DPKAD;
12. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan bupati dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Seruyan yang selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan;

14. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
15. Bendahara Pengeluaran PPKD adalah bendahara pengeluaran PPKD yang mengelola belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan dan belanja tak terduga;
16. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK;
17. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksana Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD;
18. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD berdasarkan SPM;
19. Belanja Subsidi adalah belanja subsidi yang diperuntukkan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan terjangkau oleh masyarakat;
20. Belanja Hibah adalah belanja bantuan bagi pemerintah daerah baik berupa uang pada PPKD, barang dan jasa pada SKPD yang dapat diberikan pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah;

21. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
22. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar;
23. Belanja tidak terduga adalah belanja yang sifatnya tidak biasa dan/atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya;
24. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
25. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara pemerintah daerah dengan penerima hibah;
26. Proposal adalah permohonan bantuan dari kelompok/ organisasi yang paling sedikit memuat maksud, tujuan, susunan panitia/ pengurus dan rencana anggaran;
27. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat maksud, tujuan dan besaran permohonan.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 2**

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi SKPD dan penerima bantuan dalam pengelolaan hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang serta pedoman bagi PPKD dan penerima bantuan dalam pengelolaan belanja subsidi, hibah berupa uang, bantuan sosial berupa uang, dan Belanja Tidak Terduga;
- (2) Tujuan untuk mewujudkan kelancaran dan ketertiban dalam penatausahaan guna memenuhi asas transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Belanja Tidak terduga untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah guna memenuhi kebutuhan pelayanan publik.

## **BAB III RUANG LINGKUP DAN PELAKSANA**

### **Pasal 3**

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- (1) Pengelolaan Belanja Subsidi, Hibah berupa uang, Bantuan Sosial berupa uang, dan Belanja Tidak Terduga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah dana yang berada pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD) Pos Belanja Tidak Langsung yang bersumber dari APBD;
- (2) Hibah berupa barang atau jasa dan Bantuan Sosial berupa barang pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPA/DPPA-SKPD) Pos Belanja Langsung yang bersumber dari APBD.

## **BAB IV DASAR PEMBERIAN SUBSIDI, HIBAH, BANTUAN SOSIAL DAN BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Pasal 4**

- (1) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menyelenggarakan pelayanan publik dan menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak;



- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan hibah dan bantuan sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah;
- (3) Pemberian hibah dan bantuan sosial dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib;
- (4) Penganggaran belanja tidak terduga digunakan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak dapat diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## **BAB V BELANJA SUBSIDI**

### **Pasal 5**

- (1) Subsidi berupa bantuan harga biaya produksi kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/ jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat khusus dengan penghasilan rendah;
- (2) Subsidi yang diberikan berbentuk subsidi harga beras bagi masyarakat miskin (raskinda) yang diberikan oleh Bulog, subsidi harga pemasangan langganan air dari PDAM dan pemasangan daya listrik oleh PLN bagi masyarakat miskin serta pemberian subsidi pembayaran BBM untuk pemakaian listrik bagi masyarakat terpencil;
- (3) Pelaksanaan belanja subsidi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan oleh SKPD yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan subsidi tersebut dan dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Dokumen Pelaksanaan Anggaran/ Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA/DPPA-PPKD).

## **BAB VI BENTUK HIBAH**

### **Pasal 6**

- (1) Hibah dapat berupa uang, barang, atau jasa;
- (2) Hibah berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk barang habis pakai dan barang modal yang dinilai dengan uang;

- (3) Hibah berupa jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk bantuan teknis, pendidikan, pelatihan, tenaga ahli dan jasa lainnya yang dinilai dengan uang.

## **BAB VII PENERIMA HIBAH**

### **Pasal 7**

Hibah dapat diberikan kepada :

- a. Pemerintah;
- b. Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Pemerintah Pusat
- d. Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah;
- e. Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia;
- f. Masyarakat.

### **Pasal 8**

Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diberikan kepada Pemerintah Pusat dengan Persyaratan :

- a. barang/ modal yang akan diberikan sudah dilakukan audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan/ atau Auditor Independen yang ditunjuk Pemerintah Daerah;
- b. sudah dilakukan kajian oleh lembaga akademik atau lembaga profesional yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah;
- c. berdasarkan hasil kajian, bahwa pemberian hibah tersebut memberikan manfaat ekonomis bagi masyarakat dan stabilitas keamanan bagi masyarakat;
- d. Nilai diatas 1 (satu) milyar wajib mendapatkan persetujuan DPRD;
- e. Dituangkan dalam bentuk Memorandum of Understanding (MOU) dan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian Kerjasama Operasional (KSO) dalam pelaksanaannya.

### **Pasal 9**

- (1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diberikan dengan persyaratan paling sedikit :
- a. telah terdaftar pada SKPD Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat paling sedikit 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
  - b. berkedudukan dalam wilayah daerah; dan
  - c. memiliki sekretariat tetap.

- (2) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan dengan persyaratan :
- a. Memiliki kepengurusan definitif; dan
  - b. Disahkan oleh Pemerintah dan/ atau lembaga resmi;
  - c. Berkedudukan dalam wilayah daerah.

### **Pasal 10**

Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f diberikan kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat (kearifan lokal) prasarana dan sarana dasar, dan keolahragaan non profesional.

## **BAB VIII TUJUAN BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 11**

Pemberian bantuan sosial bertujuan :

- a. Diberikan bagi individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, dan;
- b. Melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial melalui bidang pendidikan, kesehatan dan bidang lain yang berperan seperti penanggulangan kemiskinan, gagal panen akibat kondisi musim dan/ atau kondisi alam, penyediaan sarana dan prasarana akibat bencana kebakaran, bantuan untuk masyarakat terlantar atau kurang mampu (panti asuhan, yayasan yatim piatu, rumah jompo).

## **BAB IX BENTUK BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 12**

- (1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang;
- (2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain bantuan berobat untuk masyarakat tidak mampu/miskin, bantuan biaya pendidikan bagi anak tidak mampu/miskin, yayasan pengelola yatim piatu, masyarakat lanjut usia, masyarakat telantar, cacat berat, tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu;

- (3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima antara lain bantuan kepada masyarakat tidak mampu, berupa bantuan makanan/ pakaian kepada yatim piatu/ tuna sosial, tuna wisma, bahan baku bangunan untuk rumah tangga miskin, bibit/benih atau ternak bagi kelompok masyarakat tidak mampu.

## **BAB X JENIS BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 13**

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu dan/ atau keluarga dapat berbentuk :
- a. bantuan sosial yang direncanakan; dan
  - b. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dialokasikan kepada individu dan / atau keluarga yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besaran bantuan sosial pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/ atau keluarga yang bersangkutan.
- (4) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diperuntukkan bagi individu dan/ atau keluarga :
- a. Individu dan/ atau keluarga tidak mampu/ miskin dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan diluar paket jaminan kesehatan;
  - b. individu dan/ atau keluarga tidak mampu/ miskin yang mengalami kesulitan kebutuhan pendidikan; dan
  - c. korban bencana (akibat alam atau akibat kelalaian manusia).

## **BAB XI PENERIMA BANTUAN SOSIAL**

### **Pasal 14**

Bantuan Sosial dapat diberikan kepada :

- a. individu, keluarga dan/ atau masyarakat yang mengalami keadaan tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam, dari kemungkinan terjadinya resiko sosial;
- b. lembaga non pemerintah yang membidangi pendidikan, keagamaan, sosial dan bidang lain, yang berperan melindungi individu, kelompok dan/ atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

## **BAB XII BELANJA TIDAK TERDUGA**

### **Pasal 15**

- (1) Pengeluaran belanja tidak terduga untuk kegiatan yang bersifat tidak biasa yaitu tanggap darurat dalam rangka pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat di daerah;
- (2) Pengeluaran belanja untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebutuhan yang diusulkan dari SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana setelah mempertimbangkan efisiensi dan efektivitas serta menghindari adanya tumpang tindih pendanaan terhadap kegiatan-kegiatan yang telah didanai APBD;
- (3) Belanja tidak terduga untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (4) ditetapkan dengan keputusan Bupati Seruyan dan harus didukung dengan bukti-bukti yang sah serta diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

### **BAB XIII PERSYARATAN**

#### **Pasal 16**

- (1) Persyaratan pengajuan belanja Subsidi :
  - a. Belanja subsidi digunakan untuk dianggarkan kepada perusahaan/ lembaga yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan umum masyarakat;
  - b. Sebelum Belanja Subsidi dianggarkan dalam APBD, Perusahaan/ lembaga tertentu sebagaimana dimaksud pada huruf a harus diaudit dan wajib melampirkan dokumen hasil audit resmi pemerintah atau independen melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan ketentuan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
  - c. Surat dari Pimpinan Perusahaan (BUMD) tentang permohonan penyediaan produk yang merupakan kebutuhan dasar dan yang menyangkut hajat hidup orang banyak yang akan disubsidi;
  - d. Surat Permohonan dari SKPD terkait kepada Bupati Seruyan Cq. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terkait usulan permohonan anggaran subsidi tersebut;
  - e. Nota kesepakatan bersama tentang pelaksanaan subsidi;
  - f. Fotocopy nomor rekening Perusahaan;
  - g. Fakta integritas; dan
  - h. Surat pernyataan tanggungjawab dari Pimpinan Perusahaan yang melaksanakan belanja subsidi
  
- (2) Persyaratan pengajuan Hibah :
  - a. Anggota/ Kelompok masyarakat/ Organisasi masyarakat/ Pihak yang mengajukan permohonan/ usulan/ proposal bantuan hibah berupa barang atau jasa menyampaikan usulan/surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Seruyan Cq. Kepala SKPD terkait dan proposal bantuan hibah berupa uang menyampaikan usulan/surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Seruyan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - b. Surat Permohonan Bantuan Hibah sebagaimana dimaksud dilampiri dengan :
    - 1) Proposal paling sedikit memuat :
      - a) latar belakang;
      - b) maksud dan tujuan;
      - c) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kegiatan;
      - d) rencana penggunaan hibah.
    - 2) Fotocopy Akte Pendirian Organisasi Sosial/ Yayasan/ Lembaga Badan Hukum;

- 3) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesbangpol Linmas Kabupaten Seruyan bagi organisasi kemasyarakatan;
- 4) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dan 3 untuk hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berkaitan dengan tempat peribadatan dan kelompok swadaya masyarakat yang bersifat non formal dan pengelolaannya berupa partisipasi masyarakat;
- 5) Surat Rekomendasi dari Camat setempat untuk keberadaan tempat peribadatan dan kegiatan kelompok swadaya masyarakat;
- 6) Untuk panitia penyelenggara kegiatan harus melampirkan surat keputusan pembentukan panitia yang disahkan oleh pejabat berwenang;
- 7) Fotocopy KTP Kabupaten Seruyan yang masih berlaku atas nama ketua dan bendahara organisasi/ panitia lembaga penerima hibah yang diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat;
- 8) Fotocopy Surat Keputusan (SK) kelompok/ organisasi/ panitia lembaga penerima hibah yang diketahui oleh kepala desa/ lurah dan camat setempat;
- 9) Foto fisik/ gambar bangunan (Untuk bantuan pembangunan/ rehab ringan/sedang);
- 10) Surat Hibah Tanah untuk bangunan tempat ibadah;
- 11) Fotocopy nomor rekening Bank Kalteng atas nama penerima bantuan, namun bukan atas nama rekening pribadi bagi penerima hibah berupa uang untuk kelompok/organisasi masyarakat;
- 12) Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) paling sedikit memuat :
  - a) pemberi dan penerima hibah;
  - b) tujuan pemberian hibah;
  - c) besaran/ rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
  - d) hak dan kewajiban pemberi dan penerima;
  - e) tata cara penyaluran/ penyerahan hibah; dan
  - f) tata cara pelaporan hibah.
- 13) Fakta Integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima akan digunakan sesuai NPHD;
- 14) Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan bantuan hibah;
- 15) Surat Rekomendasi dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang terkait.

- (3) Persyaratan pengajuan Bantuan Sosial :
- a. Proposal/Surat permohonan Bantuan Sosial berupa barang kepada Bupati Seruyan Cq. Kepala SKPD terkait dan proposal Bantuan Sosial berupa uang menyampaikan usulan/surat permohonan secara tertulis kepada Bupati Seruyan Cq. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
  - b. Proposal paling sedikit memuat :
    - 1) latar belakang;
    - 2) maksud dan tujuan;
    - 3) rincian Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kegiatan;
    - 4) rencana penggunaan bantuan sosial.
  - c. Fotocopy Surat Keputusan (SK) struktur organisasi yang masih berlaku bagi organisasi kemasyarakatan kecuali pemohon individu;
  - d. Fotocopy KTP Kabupaten Seruyan/ identitas lainnya yang masih berlaku;
  - e. Surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh kepala desa/ lurah/camat setempat;
  - f. Surat dari Camat bersangkutan yang menjadi wilayah kewenangan dimana terjadinya bencana.
  - g. Surat rujukan berobat dari dokter, rumah sakit, BPJS untuk permohonan bantuan sosial berobat bagi masyarakat tidak mampu/ miskin;
  - h. Fotocopy nomor rekening Bank Kalteng (kecuali dalam wilayah yang bersangkutan tidak terdapat cabang/capem/kantor kas Bank Kalteng) atas nama penerima bantuan bagi penerima bantuan sosial berupa uang;
  - i. Surat-surat dan bukti lainnya sebagai pendukung membutuhkan bantuan sosial berupa surat rekomendasi dari Dinas/ Badan/ Kantor/ Unit satuan kerja di lingkungan Kabupaten Seruyan;
  - j. Fakta integritas penerima Bantuan Sosial; dan
  - k. Surat pernyataan tanggungjawab penggunaan Bantuan Sosial.
- (4) Pemberian Bantuan Sosial Peningkatan Pendidikan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati.
- (5) Persyaratan pengajuan Belanja Tidak Terduga yang digunakan untuk belanja kebutuhan tanggap darurat bencana :
- a. Keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud ayat (5) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
    - 1) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
    - 2) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
    - 3) berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah daerah;



- 4) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- b. Belanja kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan dengan pembebanan langsung pada belanja tidak terduga;
- c. Belanja kebutuhan tanggap bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b digunakan hanya untuk pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan dan penampungan serta tempat hunian sementara;
- d. Khusus untuk Pencairan belanja kebutuhan tanggap darurat bencana dilakukan setelah Surat pernyataan tanggap darurat bencana oleh Bupati dan dibuat oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- e. Surat permohonan kepada Bupati Seruyan;
- f. Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) tanggap darurat bencana;
- g. Surat Rekomendasi dari SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- h. Surat pernyataan tanggung jawab belanja dari Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- i. Surat dari Camat bersangkutan yang menjadi wilayah kewenangan dimana terjadinya bencana;
- j. Pencairan dana tanggap darurat bencana selain dengan pembebanan belanja langsung (LS) dapat juga dilakukan dengan mekanisme TU dan dimasukkan kedalam rekening Bendahara Pengeluaran yang khusus melaksanakan fungsi penanggulangan bencana untuk dilakukan pembelian barang (sesuai kebutuhan);
- k. Pengeluaran anggaran belanja tidak terduga termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup didukung dengan bukti-bukti yang sah dan telah diverifikasi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) serta ditetapkan dengan Keputusan Bupati serta diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan.

**Pasal 17**

- (1) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 30 April tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) untuk hibah berupa barang/jasa dan/atau bantuan sosial berupa barang pada APBD Murni Tahun Anggaran berikutnya;
- (2) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 30 April tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) untuk hibah/bantuan sosial berupa uang pada APBD Murni Tahun Anggaran berikutnya;
- (3) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 10 Juli tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKPA-SKPD) untuk hibah berupa barang/jasa dan/atau bantuan sosial berupa barang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya;
- (4) Proposal/ Permohonan hibah atau bantuan sosial yang disampaikan kepada Bupati Seruyan, paling lambat diterima tanggal 10 Juli tahun berkenaan untuk dialokasikan pada Rencana Kerja Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA-PPKD) untuk hibah/bantuan sosial berupa uang pada Perubahan APBD Tahun Anggaran berikutnya.

**BAB XIV  
MEKANISME PENCAIRAN****Pasal 18**

Mekanisme pencairan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan belanja tidak terduga :

- a. Pemohon mengajukan proposal/surat permohonan kepada Bupati;
- b. Berdasarkan proposal/surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, SKPD terkait untuk belanja hibah berupa barang/ jasa dan bantuan sosial berupa barang dan PPKD berupa uang/dana tunai, membuat nota dinas kepada Bupati untuk merencanakan penentuan kelayakan besaran belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga;

- c. Persetujuan Bupati atas nota dinas perencanaan penentuan kelayakan besaran dana sebagai dasar pemberian bantuan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga;
- d. Pemberian bantuan belanja hibah berupa barang/ jasa dan bantuan sosial berupa barang dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati yang dibuat oleh SKPD terkait dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penerima hibah;
- e. Pemberian belanja subsidi, belanja hibah berupa uang dan bantuan sosial berupa uang, dan belanja tidak terduga dilengkapi dengan Surat Keputusan Bupati yang dibuat oleh PPKD dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) bagi penerima hibah;
- f. Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah dan bantuan sosial oleh SKPD berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- g. Kepala SKPD mengajukan permohonan pencairan hibah atau bantuan sosial terencana berupa uang kepada PPKD selaku BUD;
- h. Pencairan hibah dan bantuan sosial terencana dalam bentuk uang disalurkan dari bendahara pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD kepada penerima hibah dan bantuan sosial;
- i. Pencairan hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h didasarkan pada rekomendasi Kepala SKPD terkait;
- j. Dalam hal pencairan hibah atau bantuan sosial dalam bentuk uang dengan besaran hibah atau bantuan sosial lebih dari Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dilakukan secara bertahap, pencairan tahap berikutnya dilakukan setelah penerima hibah atau bantuan sosial menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPj) penggunaan dana hibah dan bantuan sosial tahap pertama kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan kepada SKPD terkait;
- k. Pencairan di atas Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dapat diberikan dalam hal memenuhi urgensi dan skala prioritas setelah adanya surat rekomendasi dari Kepala SKPD terkait yang disetujui Bupati dalam bentuk surat persetujuan Bupati Seruyan.

## **BAB XV VERIFIKASI DAN EVALUASI PROPOSAL**

### **Pasal 19**

- (1) SKPD melakukan verifikasi dan evaluasi proposal hibah atau bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b;
- (2) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terlebih dahulu memberikan surat rekomendasi berdasarkan urusan yang meliputi :
  - a. Urusan pendidikan, organisasi kepemudaan, organisasi keolahragaan non profesional dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Seruyan;
  - b. Urusan kesehatan, dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Seruyan;
  - c. Urusan pembangunan rumah ibadah, pemukiman masyarakat tidak mampu/miskin dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Seruyan;
  - d. Urusan lingkungan hidup, dilaksanakan dan diberikan oleh Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Seruyan;
  - e. Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, dilaksanakan dan diberikan oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Seruyan;
  - f. Urusan organisasi sosial, keagamaan, peribadatan, adat istiadat/ budaya lokal (kearifan lokal), pendidikan keagamaan (TPA, BKPMRI, SINODE dan sejenisnya) dilaksanakan dan diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
  - g. Urusan bencana sosial dan resiko sosial dalam skala kecil/ terbatas dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Sosial Kabupaten Seruyan;
  - h. Urusan bencana alam dan penanggulangan bencana dilaksanakan dan diberikan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Seruyan;
  - i. Urusan dampak Sosial Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Jatah Hidup (Jadup) transmigran dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Pariwisata Kabupaten Seruyan;
  - j. Urusan pemberdayaan ekonomi masyarakat kelas bawah (dana bergulir, kredit lunak, belanja subsidi) dan kecelakaan industri bagi buruh pabrik dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UMKM Kabupaten Seruyan;

- k. Urusan Penyertaan Modal dan subsidi harga kepada BUMD dan Perbankan dilaksanakan dan diberikan oleh Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Seruyan;
  - l. Urusan kesatuan bangsa dan politik dalam negeri terkait kegiatan wawasan kebangsaan termasuk pengamanan Pilpres/Pileg/Pilkada dan kegiatan pengamanan lokal/ setempat swadaya masyarakat (Pamswakarsa) serta organisasi kemasyarakatan lainnya dilaksanakan dan diberikan oleh Badan Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Seruyan;
  - m. Urusan pemberdayaan masyarakat dan desa untuk bantuan stimulant rumah tangga miskin dan subsidi raskinda dilaksanakan dan diberikan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Seruyan;
  - n. Urusan penyediaan/pengisian lumbung pangan desa dilaksanakan dan diberikan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Seruyan;
  - o. Urusan ketersediaan alsintan/bibit/benih/ternak dan/atau pupuk bersubsidi dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Seruyan;
  - p. Urusan ketersediaan sarana dan prasarana alat tangkap ikan dan BBM bersubsidi dilaksanakan dan diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Seruyan.
- (3) SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat (2) disesuaikan dengan nomenklatur SKPD bersangkutan dan tugas pokok fungsinya;
- (4) Kepala SKPD dalam memberikan rekomendasi hibah dan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan verifikasi penerima hibah atau bantuan sosial terkait nama dan alamat penerima hibah dan bantuan sosial serta verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan kegiatan yang dilaksanakan;
- (5) Kepala SKPD menyampaikan surat rekomendasi permohonan hibah atau bantuan sosial berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi kepada Bupati Seruyan melalui Sekretaris Daerah selaku ketua TAPD;
- (6) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan atas rekomendasi SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan urgensitas, skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah;

- (7) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah atau bantuan sosial dalam rancangan KUA dan PPAS;
- (8) Alokasi anggaran belanja hibah dan bantuan sosial tidak boleh sama atau melebihi batas maksimal Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang tercantum dalam proposal/permohonan hibah dan bantuan sosial;
- (9) Pemberian anggaran belanja hibah berupa uang untuk rumah ibadah maksimal sebesar Rp.50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah) setelah dilakukan verifikasi Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan cek fisik di lapangan (apabila diperlukan) oleh SKPD terkait yang kemudian dievaluasi oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan ketersediaan anggaran serta kemampuan keuangan daerah.

## **BAB XVI PENCAIRAN DAN PENYERAHAN**

### **Pasal 20**

- (1) Belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan belanja tidak terduga diterima oleh lembaga, kelompok masyarakat, dan perorangan sesuai dengan rekening penerima;
- (2) Pencairan dan penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah dilakukan setelah penandatanganan NPHD;
- (3) Pencairan dan penyerahan bantuan sosial didasarkan pada penerima bantuan sosial yang tercantum dalam Surat Keputusan Bupati;
- (4) Pencairan dan penyerahan bantuan sosial kepada individu dan/ atau keluarga bersangkutan yang tidak dapat direncanakan didasarkan pada :
  - a. Permintaan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan; dan/ atau
  - b. Surat Keterangan (surat keterangan tidak mampu/ surat keterangan dari kepolisian untuk bencana kebakaran) dari pejabat yang berwenang melalui surat persetujuan Bupati setelah dilakukan verifikasi di lapangan oleh SKPD terkait.
- (5) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dikeluarkan oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat, atau Kepolisian sesuai dengan kewenangannya;

- (6) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi untuk belanja hibah berupa barang atau jasa dan bantuan sosial berupa barang, Bendahara Pengeluaran SKPD terkait membuat SPP dan Kepala SKPD menerbitkan SPM untuk selanjutnya diterbitkan SP2D oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM;
- (7) Setelah kelengkapan dokumen terpenuhi, Bendahara Pengeluaran Belanja Tidak Langsung PPKD membuat SPP dan SPM untuk penerbitan SP2D oleh BUD/kuasa BUD berdasarkan SPM;
- (8) Pelaksanaan lebih lanjut tentang pencairan dan penyerahan diatur dalam Keputusan Bupati Seruyan.

## **BAB XVII**

### **PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN**

#### **Pasal 21**

- (1) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial berupa uang dan belanja tidak terduga disampaikan oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan tembusan SKPD terkait;
- (2) Laporan pertanggungjawaban penggunaan belanja subsidi sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada Bupati Seruyan wajib melampirkan dokumen hasil audit resmi pemerintah atau independen melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- (3) Laporan Pertanggungjawaban penggunaan hibah berupa barang atau jasa atau penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial kepada Bupati Seruyan melalui Kepala SKPD terkait dengan tembusan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD);
- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan menjadi pertimbangan pemberian bantuan tahap berikutnya;
- (5) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah selesai pelaksanaan kegiatan atas penggunaan dana bantuan yang diterima;
- (6) Laporan pertanggungjawaban khusus lembaga/kelompok masyarakat yang sifat kegiatannya 1 (satu) tahun, disampaikan dalam bentuk laporan triwulan atau semester;

- (7) Penerima Belanja Subsidi, Hibah berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang, dan Belanja Tidak Terduga bertanggung jawab secara formal dan materiil atas penggunaan bantuan yang diterimanya;
- (8) Penerima bantuan otomatis menjadi Objek Pemeriksaan, pada saat dilakukan audit laporan pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Hibah berupa Uang, Barang atau Jasa dan Bantuan Sosial berupa Uang dan Barang;
- (9) Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana atau yang menerima belanja tidak terduga bertanggung jawab secara fisik dan keuangan terhadap penggunaan dana tanggap darurat bencana yang dikelolanya;
- (10) Pertanggungjawaban penggunaan hibah dan bantuan sosial meliputi :
  - a. Laporan penggunaan hibah atau bantuan sosial oleh penerima hibah atau bantuan sosial sesuai dengan penggunaannya yang tercantum pada Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
  - b. Surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah atau bantuan sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan proposal/permohonan yang disampaikan;
  - c. Bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai dasar peruntukkan yang jelas sesuai dengan kegiatan yang dilaksanakan bagi penerima hibah atau bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah terima barang/jasa bagi penerima hibah, atau bantuan sosial berupa barang.
- (11) Pertanggungjawaban atas penggunaan dana tanggap darurat bencana disampaikan oleh Kepala SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana kepada PPKD dengan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang sah dan lengkap serta surat pernyataan tanggung jawab belanja;
- (12) Penggunaan dana tanggap darurat bencana dicatat pada Buku Kas Umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran pada SKPD yang melaksanakan fungsi penanggulangan bencana;
- (13) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) disampaikan kepada kepala SKPD paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.



## **BAB XVIII MONITORING DAN EVALUASI**

### **Pasal 22**

- (1) SKPD terkait melakukan monitoring secara berkala dan insidentiiil serta evaluasi atas pemberian hibah barang atau jasa dan penerima bantuan sosial berupa barang dalam bentuk laporan triwulan atau semester;
- (2) PPKD melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian belanja subsidi, hibah dan bantuan sosial berupa uang, dan belanja tidak terduga yang diterima oleh lembaga/kelompok masyarakat/perorangan;
- (3) Dalam hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) terdapat penggunaan hibah dan bantuan sosial yang tidak sesuai dengan proposal/permohonan yang telah direkomendasikan dan disetujui, penerima hibah dan bantuan sosial yang bersangkutan wajib menyetorkan kembali sejumlah uang yang tidak sesuai penggunaan/peruntukkan tersebut pada rekening kas daerah atau dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XIX PENUTUP**

### **Pasal 23**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Seruyan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2013 Nomor 12) dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 24**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Seruyan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 15 April 2015

**BUPATI SERUYAN,**

**TTD**

**SUDARSONO**

Diundangkan di Kuala Pembuang  
pada tanggal 18 April 2015

**Plt. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SERUYAN,**

**TTD**

**SYAMSURIJAL**

**BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN  
TAHUN 2015 NOMOR.12**